


**KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK  
YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KABUPATEN SEMARANG  
(STUDI KASUS KANTOR DPPKAD KABUPATEN SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Hukum  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana Hukum  
Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Dini Ayu Setyowati

12.20.0048

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

2017

## HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG  
TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI  
WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK KABUPATEN  
SEMARANG (STUDI KASUS KANTOR DPPKAD KABUPATEN  
SEMARANG)**

### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik  
Soegijapranata Guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Setrata I dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


**Dini Ayu Setyowati**

**12.20.0048**

Semarang, 17 Mei 2017

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing



(Hotmauli Sidabalok, S.H., C.N., M.Hum)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK  
SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2017

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Dini Ayu Setyowati


NIM : 12.20.0048

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Juni 2017

Dosen Penguji :

1. Hotmauli Sidabalok, SH., CN., M.Hum.
2. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN.
3. Dr. Endang Wahyati Y., SH., MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum  
Pada tanggal :



Bel Danar Setianto, SH., LL.M. MIL  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul:

**KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS KANTOR DPPKAD KABUPATEN SEMARANG)**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Semarang, 17 Mei'2017

Dini Ayu Setyowati


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

Kita tidak akan bahagia, kalau kita terus duduk dikursi malas saja, dengan segala kebutuhan dan segala kemewahan, dan tak perlu mengusahakan sesuatu -Aristoteles-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Almamaterku
- Orangtuaku
- Keluargaku
- Teman – temanku



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul : **KEBIJAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK KABUPATEN SEMARANG (STUDI KASUS KANTOR DPPKAD KABUPATEN SEMARANG)**. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada Kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :


1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Bapak Benny Danang Setianto, SH.,LLM. MIL, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Ibu Hotmauli Sidabalok, S.H, C.N., M.Hum., yang telah bersedia menjadi Dosen Pembimbing, yang selalu sabar dan setia memberikan tuntunan, arahan, dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan hukum ini;

5. Bapak Donny Danardono, S.H.,Mag.Hum selaku Dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pengambilan mata kuliah;
6. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Unika Soegijapranata yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis sebagai bekal di masa mendatang;
7. Para Narasumber Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Semarang, Kepala Desa Pager, Kepala Desa Sidomulyo, dan Kepala Kelurahan Bandungan yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;
8. Para nara sumber wajib pajak : Ibu Yuniarsi, Bapak Yusmi, dan Bapak Hadi Ssutrisno, yang sudah bersedia namanya disertakan dan menjadi narasumber dalam penelitian ini;
9. Kedua orang tua, yang selalu memberikan doa, motivasi bagi penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan;
10. Kakak dan adikku yang selalu memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. MbK Bunga, Niken, Ami, Henny, Tri, Ivon dan Nani yang telah memberikan kesan selama penulis berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;
12. Teman – teman Fakultas Hukum yang memberikan kesan selama penulis berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata;
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semarang, 17 Mei'2017

Penulis





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Metode Pendekatan .....	7
G. Spefikasi Penulisan .....	8
H. Obyek Penelitian .....	8
I. Metode Pengumpulan Data .....	9

J. Metode Penyajian dan Analisis Data.....	12
K. Kerangka Teori.....	13
L. Sistematika Penulisan .....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Pajak .....	23
1. Pengertian Pajak .....	23
2. Fungsi Pajak.....	24
3. Jenis – jenis Pajak.....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan .....	28
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
2. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	29
3. Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	32
C. Tinjauan Umum Mengenai Penagihan Pajak.....	33
1. Pengertian Penagihan Pajak.....	33
2. Dasar Penagihan Pajak.....	34
D. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi .....	35
1. Pengertian Sanksi .....	35
2. Sanksi Pajak .....	36
3. Sanksi Administratif.....	37
4. Sifat dan Tujuan sanksi.....	39

## **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Pendahuluan .....	40
----------------------	----

B. Gambaran Umum Tentang Dinas Pendapatan, Pengelolaan	
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).....	41
1. Tugas Kantor DPPKAD .....	41
2. Wilayah Kerja Kantor DPPKAD .....	44
C. Peraturan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	45
1. Pasal 23A Amandemen Undang – Undang Dasar 1945.....	45
2. Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No. 16 ahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....	46
3. Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	48
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah .....	49
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.....	50
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.....	51

D. Upaya Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.....	52
1. Permasalahan Penunggakan Pajak di Kabupaten Semarang.....	52
2. Upaya DPPKAD Kabupaten Semarang dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan.....	55
6. Upaya intansi desa dalam membantu pelaksanaan program upaya peningkatan PBB di Kabupaten Semarang .....	58
E. Kebijakan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.....	62
1. Peraturan yang dipergunakan dalam menerapkan sanksi administratif Pajak.....	62
2. Kebijakan sanksi administratif di wilayah Kabupaten Semarang.....	65
F. Perubahan Positif Setelah diterapkan Upaya dan Sanksi dalam pelaksanaan penarikan pajak bumi dan bangunan.....	68

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Kebijakan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Semarang bertujuan untuk agar wajib pajak dapat lebih tepat waktu di dalam membayar pajak, sehingga sanksi administratif tidak dikenakan pada wajib pajak. Namun pada kenyataannya di wilayah Kabupaten Semarang masih terdapat banyak wilayah – wilayah yang menunggak pembayaran pajaknya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif, dan metode kualitatif hukum. Objek penelitian adalah penagihan pajak bumi dan bangunan dan penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Semarang. Lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang.

Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, peraturan pengenaan pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Semarang, kedua upaya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, dan yang ketiga sanksi administratif Pemerintah Kabupaten Semarang. Pemerintah selalu berupaya agar penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat memnuai target APBD, sehingga berbagai upaya telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi administratif yang ditetapkan berdasarkan atas Peraturan dalam masing – masing Daerah. Begitupula Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menerapkan sanksi administratif didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang. Upaya yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara mengadakan pertemuan dengan pihak Instansi Desa yang bersangkutan untuk membahas mengenai pencapaian pajak bumi dan bangunan diwilayahnya, memberikan *reward* pada pihak Instansi Desa yang dapat mencapai target pencapaian pajak bumi dan bangunan, menunjuk bank yang dicantumkan dalam lembar SPPT dengan tujuan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : kebijakan sanksi adminitratif, pajak bumi dan bangunan Kabupaten Semarang.